



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 120/P TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
MASA JABATAN TAHUN 2022-2027 DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 11 April 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027 DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027.

KESATU: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Seleksi.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- Ketua merangkap Anggota : Sdr. Juri Ardiantoro;
  - Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Chandra M. Hamzah;
  - Sekretaris merangkap Anggota : Sdr. Bahtiar;
  - Anggota :
    1. Sdr. Edward Omar Sharif Hiariej;
    2. Sdr. Airlangga Pribadi Kusman;
    3. Sdr. Hamdi Muluk;
    4. Sdr. Endang Sulastri;
    5. Sdr. I Dewa Gede Palguna;
    6. Sdr. Abdul Ghaffar Rozin;
    7. Sdr. Betti Alisjahbana;
    8. Sdr. Poengky Indarti.
- KETIGA : Tim Seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- KEEMPAT : Untuk memilih Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:
- a. mengumumkan pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
  - b. menerima pendaftaran bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
  - c. melakukan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- c. melakukan penelitian administrasi bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilihan Umum;
- f. melakukan tes kesehatan;
- g. melakukan serangkaian tes psikologi;
- h. mengumumkan nama daftar bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- j. menetapkan 14 (empat belas) nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dalam rapat pleno; dan
- k. menyampaikan 14 (empat belas) nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 kepada Presiden.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEENAM** : Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- KETUJUH** : Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

KEDELAPAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

KEDELAPAN : Masa kerja Tim Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan disahkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 terpilih dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 terpilih.

KESEMBILAN: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Dalam Negeri.

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2021  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,

*Nanik Purwanti*  
Nanik Purwanti